



PUTUSAN

Nomor 0464/Pdt.G/2016/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan nelayan, tempat kediaman KABUPATEN BONE, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0464/Pdt.G/2016/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No.0464/Pdt.G/2016/PA.Wtp



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 24 Januari 2016 di Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0070/019/II/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, bertanggal 10 Februari 2016.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama selama 1 (satu) bulan lebih, awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pattiro Sompe, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, terakhir di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, kabupaten Bone, tanpa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (Qabla Dukhul)
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak mampu melakukan hubungan badan suami isteri.
 - b. Tergugat sering membohongi Penggugat
4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, sejak bulan Maret 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 1 (satu)

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No.0464/Pdt.G/2016/PA.Wtp



bulan lebih di mana Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Pattiro Sompe, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone.

5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No.0464/Pdt.G/2016/PA.Wtp



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0070/019/II/2016, tanggal 24 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

1. SAKSI 1, umur 55 tahun, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di di Dusun Mattirowalie, Desa Pattiro Sompe, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

-Saksi mengaku ibu kandung Penggugat dan kenal Tergugat adalah suami Penggugat;

-Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Januari 2016;

-Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama selama satu bulan dirumah saksi kemudian terakhir dirumah orang tua Tergugat;

-Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak pernah bergaul sebagai suami isteri karena Tergugat lemah syahwat, kalau mereka tidur bersama, Tergugat hanya meraba-raba Penggugat;

-Bahwa, saksi telah memberitahu Tergugat agar berobat, sehingga Tergugat pergi berobat di Desa Apala, Kecamatan Barebbo;

-Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar empat bulan lamanya;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No.0464/Pdt.G/2016/PA.Wtp



-Bahwa, terakhir tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat, Penggugat kembali ke rumah saksi karena tidak tahan atas perlakuan Tergugat;

-Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil.

2.SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Mattirowalie, Desa Pattiro Sompe, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa, Saksi mengaku Penggugat adalah sepupu dua kali saksi dan kenal Tergugat adalah suami Penggugat;

-Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari 2016, saksi hadir waktu nikahannya;

-Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama satu bulan dirumah orang tua Penggugat dan terakhir dirumah orang tua Tergugat;

-Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bergaul sebagai suami isteri karena Tergugat lemah syahwat;

-Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah empat bulan lebih lamanya dan tidak pernah ada nafkahnya kepada Penggugat;

-Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil.

3. SAKSI 3, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani tambak, bertempat tinggal di Lingkungan Maccedde, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone.

Setelah saksi tersebut bersumpah kemudian memberikan keterangan sebagai berikut:

-Bahwa, Tergugat adalah kemenakan saksi, dan Penggugat bernama Rohani adalah isteri Tergugat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No.0464/Pdt.G/2016/PA.Wtp



-Bahwa, Tergugat menikah dengan Penggugat pada tanggal 24 Januari 2016, saksi hadir waktu nikahnya;

-Bahwa, setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama secara bergantian rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat;

-Bahwa, saksi mengetahui selama tinggal bersama Penggugat tidak mau didekati oleh Tergugat;

-Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal karena Penggugat yang tidak mau tinggal bersama dengan Tergugat;

-Bahwa, saksi sudah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil.

4. SAKSI 4, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Maccedde, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone.

Setelah saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agama Islam, kemudian memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

-Bahwa, Tergugat adalah mertua saksi, dan Penggugat bernama Rohani adalah isteri Tergugat;

- Bahwa, Tergugat menikah dengan Penggugat pada tanggal 24 Januari 2016, saksi hadir waktu nikahnya;

- Bahwa, setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama secara bergantian rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat;

-Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal karena Penggugat yang tidak mau tinggal bersama dengan Tergugat;

-Bahwa, saksi sudah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No.0464/Pdt.G/2016/PA.Wtp



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil bahwa Tergugat pemabuk dan tidak mempercayakan kepada Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin sudah kurang lebih 2 tahun 5 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No.0464/Pdt.G/2016/PA.Wtp



Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa dari bukti P tersebut terdapat fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah menikah pada tanggal 24 Januari 2016 dengan demikian ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi 1 dan saksi 2 keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 tahun 5 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat pemabuk dan tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengelola keuangan dalam rumah tangganya.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun 5 bulan.
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No.0464/Pdt.G/2016/PA.Wtp



mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طاعة

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan,

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No.0464/Pdt.G/2016/PA.Wtp



maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, e dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi;

Dalam Konvensi dan rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 Masehi

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No.0464/Pdt.G/2016/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1437 Hijriah oleh Fasiha Koda, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Makmur, M.H. dan Dra. Narniati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. St. Naisyah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Makmur, M.H.

Hj. Sumrah, S.H.

Dra. Narniati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. St. Naisyah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	261.000,00

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No.0464/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)